

Nomor : 126 /PM.00.02/K.BB-07/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 05 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Pangkalpinang
di -
tempat

A. Dasar Hukum

- Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 25 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang nomor 066 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasipotensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu tahun 2024;
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Imbauan.

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada masa tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024. Bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang memberikan imbauan kepada KPU Kota Pangkalpinang agar dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Memastikan pengaturan teknis Pemungutan dan penghitungan suara;
- b. Mensosialisasikan hari pemungutan suara, jenis surat suara melalui jaringan adhoc PPK, PPS, KPPS

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



KETUA
IMAM GHOZALI

Tembusan :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Arsip